



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

*Jakarta, 07 Mei 2024*

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 4 terhadap perkara Nomor: 250-02-09-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Morantaro Rinaldi (Perseorangan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat

Telepon Kantor : (021) 31937223

Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. (NIA. 20.03628)

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.         | (NIA. 15.00266)    |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.    | (NIA. 20.03712)    |
| 11) Ahmad Ansori, SHI.               | (NIA. 20.03624)    |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807)    |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH.      | (NIA. 22.01903)    |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH.           | (NIA. 17.20006)    |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH.   | (NIA. 19.01205)    |
| 16) Hendry Syahrial, SH.             | (NIA. 21.02038)    |
| 17) Abdullah, SH.                    | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH.                       | (NIA. 23.10481)    |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 250-02-09-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Morantaro Rinaldi (Perseorangan) Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 4 tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah:

- A. Partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
  - B. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
  - C. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
  - D. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.
- 2) Bahwa Pemohon sesuai dan sebagaimana yang tercantum dalam permohonannya adalah mengaku bernama MORANTARO RINALDI, Tempat/tanggal lahir Jakarta, 30 November 1975; Alamat Jl. Nipah XIV No.7, RT 001/ RW 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 4 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bahwa "*perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang*

*bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya*", sehingga Pemohon harus dapat menunjukkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.

- 4) Bahwa berdasarkan Lampiran AP3 Nomor 94-02-09-12/ AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2024 perihal Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) pada bagian Berkas Permohonan yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon belum melengkapi Surat Persetujuan Partai Politik. Bahwa terhadap hal di atas, patut dinilai Pemohon tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.
- 5) Bahwa pemohon maupun kuasanya tidak menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan yang di gelar pada 30 April 2024.
- 6) Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon patut dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum.

## **1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pilih 4 secara nasional dalam Pemilu tahun 2024 diumumkan oleh Pemohon pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (**Bukti T-1**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19;

- 2) Bahwa Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 12:51 WIB. Fakta ini didasarkan pada dokumen Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 94-02-09-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 4 menyatakan perolehan suara keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 4 adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Nusantara	3.364	11.638	8.247
2.	....	....	....	....
3.	....	....	....	....

- a. terhadap tabel persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan 4 di atas, Pemohon tidak menyebutkan dan menyandingkan perolehan suara antar calon anggota legislatif dalam satu partai, justru dalam tabel tersebut memperlakukan hasil suara partai.
- b. Bahwa walaupun yang di permasalahan adalah suara partai maka permohonan menjadi kabur mengingat yang mengajukan adalah perseorangan, dan secara tegas jelas tidak menjelaskan sumber

perolehan suara dimaksud, Pemohon juga tidak merinci berapa perolehan suara di masing-masing TPS.

- c. Bahwa terhadap uraian diatas permohonan pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*) dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Daerah Pemilihan 4 adalah sebagai berikut:

### 2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MORANTARO RINALDI (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT DI DAERAH PEMILIHAN 4

TABEL PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT DI DAERAH PEMILIHAN 4

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
A.1	<b>Partai Kebangkitan Nusantara</b>	1.416
A.2	1. Morantaro Rinaldi	<b>816</b>
	2. Andri Hendrayana	679
	3. Santi Nuraeni	238
	4. Rudi Pranata, S.H., S.pd.I	170
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>	3.364

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 4 (empat sebanyak 8.247 suara adalah tidak benar karena hal tersebut hanyalah asumsi dan/atau klaim sepihak dari Pemohon. Pemohon tidak mampu menyangdingkan data perolehan suara. Merupakan fakta hukum, berdasarkan form model D Hasil Provinsi **(Bukti T-2)**

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 4 sebagai berikut:

#### 3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MORANTARO RINALDI (PERSEORANGAN DARI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT DI DAERAH PEMILIHAN 4

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
A.1.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.416
A.2.	1.Motantaro Rinaldi	816
	2.Andri Hendrayana	679
	3. Santi Nuraeni	238
	4. Rudi Pranata, S.H., S.pd.l	170

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



**Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.**



**Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.**



**Taufik Hidayat, SH., M.Hum.**



**Ahmad Ansori, SHI.**



**Dr. Hufron, SH.MH.**



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,  
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,  
M.H., MM.**



**Muchammad Chaqqul Amin, SH.**



**Imamul Muttaqin, SHI., MH.**



**Wafda Hadian Umam, SH.**



**Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.**



**Denty Suci Mareta Femylia, SH.**



**Hairil Syapril Soleh, SH.**



**Hendry Syahrial, SH.**



**Ahmad Karomi Akbar, SH.**



**Abdullah, SH.**



**Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.**



**Riani, SH.**